



PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - 2023



KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 - 2023. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018 - 2023 dalam rangka pencapaian **VISI** Daerah yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung maka seluruh jajaran pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2019 - 2023 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN1
1.1	Latar Belakang1
1.2	Landasan Hukum4
1.3	Maksud dan Tujuan8
1.4	Sistematika Penulisan10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL12
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....12
2.2	Sumber Daya Dinas Sosial27
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 28
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial35
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS37
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial37
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah39
3.3	Telaah Renstra Kementerian Sosial 48
3.4	Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah..... 51
3.5	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....53
3.6	Penentuan Isu-isu strategis54
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN55
4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial55
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1	Sasaran dan arah kebijakan 63

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 Rencana Program.....	66
6.1 Kegiatan	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	136
BAB VIII PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	27
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	28
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017.....	30
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.....	37
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	43
Tabel 3.3	Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2019-2023.....	64
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	71
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	138
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Daerah yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	139

HALAMAN PENGESAHAN


**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023
DINAS SOSIAL**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pengembangan Manusia



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004


Sub Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat



EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 19681117199031002

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196111211987031006

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari initanggal Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : 12 Oktober 2021

Waktu :

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

- KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA : Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 15 Oktober 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang
Forum Dinas Sosial



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

Penyusun Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRASODJO, S.Ag., M.M.	Kepala Dinas Sosial	
2	JULI RIASTIANA .T,S.Sos,MM	Sekretaris Dinas Sosial	
3	ARIES SOEPRIHANTINI,S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial	
4	NGADI,S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial	
5		Kelompok Kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
6	HABIB JABBAR,S.STP	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
7	NURSARI SUGIASTUTI,A.KS	Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial	
8	MARINTEN	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	
9	CHAIRUL ADYANTO,S.Psi,MM	Kepala Seksi Jaminan Sosial	
		Kelompok Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial	
	PONTJO MARBAGJO,S.ST	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
	SUTOPO,SST	Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia	
	YUNI ASTUTI, AKS, MA	Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Sosial	
	ADI NUGROHO,S.Sos,MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	

	BURHANUDIN,S.ST	Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga	
	ATIK NURHIDAYATI, AKS	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	
	ERA KURNIA ROCHMAN	Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Singgah	
	ARIO PURBO.S,M.Si	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial	

Lampiran Peraturan Bupati
Kabupaten Temanggung
Nomor: Tahun 2021
Tanggal : Oktober 2021
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 31 Tahun
2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Temanggung 2018-2023, maka Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut

berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

B. Landasan Hukum

1. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
24. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan sosial untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang sosial;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-

instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang sosial;

- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra sosial Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan sosial Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang

mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan

disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;


- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- h. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- 6. UPTD; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; h.
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas; i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat

dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten serta pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar potensial dan non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;

- j. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial;
- m. pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi Sosial

Seksi Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Perlindungan Sosial

Seksi Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan

perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Jaminan Sosial

Seksi Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial untuk anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas ganda;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang meliputi, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;

- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga

bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial fakir miskin kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan dan pemberdayaan perorangan dan keluarga yang meliputi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga

- kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner;
- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, dunia usaha;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
 - g. pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin tepi hutan;
 - h. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban/Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
 - i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan kearifan lokal;
 - j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - k. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
 - l. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;

- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha,

pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 29 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang
Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	S D	SM P	SM A	D3/D 4	S 1	S 2	S 3	
IV/c						1		1
IV/b						1		1
IV/a					1	1		2
III/d					7	5		12
III/c				1	2			3
III/b					1			1
III/a				1	2			3
II/d			2					2
II/c				2				2
II/b			1					1
II/a								0
I/d								0
I/c								0
I/b		1						1
Jumlah	0	1	3	5	12	8	0	29

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 23 Tenaga Supporting Staff ditambah 8 Tenaga Rumah Perlindungan Sosial, 2 Tenaga Kebersihan, dan 6 Tenaga Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari 52 Tagana dan 109 Pendamping PKH,

7 Operator, 2 Supervisor, dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
c.	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial. Kinerja

pelayanan Dinas Sosial disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target dikali 100)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Angka Kemiskinan	%				9,36	11.60	65.16	63.93	6.96	7.22
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%				48	48	n.a	n.a	0	0
3	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%				100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	%				100	100	100	100	100	100

	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
5	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan	%				1,22	1,22	1,31	2,20	107.37	180.32

	sosial di luar panti sosial										
10	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%				100	100	100	100	100	100
11	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%				n.a	n.a	54	63	0	0
12	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%				n.a	n.a	100	100	0	0
13	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%				n.a	n.a	-	-	0	0
14	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%				48	48	46.23	83.17	96.31	173.27
15	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%			100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase terpeliharanya	%				100	100	100	100	100	100

Taman Makam Pahlawan											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial yang lama sejumlah 13 indikator dapat tercapai, adapun terdapat 3 indikator kinerja sesuai dengan RPJMD perubahan belum dapat di hitung atau di lihat ketercapainya.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program perlindungan dan jaminan sosial	675.449.400	267.688.400	637.757.450	263.612.450	94.42	98.48	-152	-142
2	Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	2.280.735.700	313.447.020	1.882.866.280	306.070.503	82.56	97.65	-628	-515

3	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan	873.302.900	14.268.600	831.771.623	14.233.250	95.24	99.75	-6.020	-5.744
4	Program penanganan fakir miskin	333.776.500	39.683.750	319.114.010	39.677.850	95.61	99.99	-741	-704
5	Program pengelolaan taman makam pahlawan	100.000.000	84.186.000	94.609.062	82.188.000	95.61	99.99	-19	-15
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	491.591.000	533.236.800	468.262.838	508.137029	94.61	97.63	8	8
7	Program pelayanan administrasi perkantoran	321.084.400	801.083.100	280.493.041	751.447.279	95.25	95.29	60	63
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	286.380.000	153.011.400	259.100.455	146.931.775	87.36	93.80	-87	-76
9	Program peningkatan disiplin aparatur	-	9.000.000	-	7.000.000	90.47	96.03	0	0

*) $(\text{Anggaran Tahun (n)} - \text{Anggaran Tahun (n-1)}) / \text{Anggaran Tahun (n)} * 100$

Dari tabel di atas dapat diketahui hampir semua program mengalami penurunan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menunjukkan anggaran yang cukup signifikan atau pertumbuhan yang menunjukkan angka - 847 dan - 791,6. Secara umum rata-rata pertumbuhan kecenderungan negative ini, disebabkan adanya pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada anggaran belanja dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 program dari 9 program yang ada kondisi menurun yaitu Program perlindungan dan jaminan social, Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan social, Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan, Program penanganan fakir miskin, Program pengelolaan taman makam pahlawan, Program peningkatan sarana prasarana aparatur. Hal ini antara lain disebabkan adanya rekocusing anggaran terkait penanganan Pandemi covid 19 dan peralihan anggaran dari Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan ke Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alasan untuk efektifitas upah SS yang berkelanjutan.
2. Terdapat 2 program yang mengalami pertumbuhan positif antara lain dikarenakan peralihan anggaran dari Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan ke Program pelayanan administrasi perkantoran.
3. Terdapat 1 program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru yang harus terakomodir dalam Renja, antara lain Program peningkatan disiplin aparatur;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya di tengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Terdapat program penanganan kemiskinan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi baik yang berupa bantuan sosial dan jaminan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Terdapatnya peraturan perundangan-undangan terkait yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, Dunia Usaha dan stake holder lainnya terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan kedepan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Belum semua sasaran pelayanan kesejahteraan menggunakan data kemiskinan.
4. Pengembangan SLRT sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan menumbuhkembangkan PUSKESOS di setiap desa/kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat kondisi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	Masih banyaknya PMKS/PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none">) Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder) Masih rendahnya jumlah PMKS/PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial) Banyaknya aduan yang belum dapat di berikan pelayanan sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none">) Pelayanan sosial dasar PMKS/PPKS di luar panti belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan) Belum tersosialikannya pelayanan SLRT secara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		kebutuhannya	menyeluruh) Belum terbentuknya PUSKESOS di desa/kelurahan sekabupaten Temanggung) Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder) Perlunya pengelolaan DKD secara lebih optimal
	Banyaknya Jumlah KK miskin) Pandemi membuat penambahan jumlah KK miskin) Kurangnya Koordinasi lintas sektor) Rendahnya sosial ekonomi) Belum adanya single data dalam penanganan kemiskinan
	layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal) adanya beberapa komponen layanan dalam rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan) ketersediaan Rujukan PPKS terlantar tidak mandiri atau kondisi bed riden sangat terbatas) Lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan untuk memberikan) anggaran APBD fokus untuk penanganan Pandemi Covid 19) PPKS terlantar yang tidak mandiri, atau bed ridden yang tidak memiliki keluarga tidak ada Panti atau Balai yang mau menerima rujukan dari UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial) Kapasitas Panti/Balai milik Pusat/Provinsi sangat terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		pelayanan dan pendataan penduduk	<p>) Dinas Sosial tidak dapat menangani kasus ODHA HIV AIDS dan Korban Napza terlantar di Wilayah Kabupaten Temanggung</p> <p>) Tidak tersedianya anggaran untuk ODHA dan korban Napza, karena kewenangan penanganannya ada di Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Pusat belum dapat menjangkau layanan sampai ke semua Daerah.</p>
3	Belum optimalnya partisipasi social Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	<p>) Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>	<p>) PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan

yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan

infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Sosial tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam

urusan pelayanan pada Dinas Sosial, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
VISI: “Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			

<p>MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</p>	<p>perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;</p> <p>) pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;</p> <p>) pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial;</p> <p>) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;</p> <p>) pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di</p>	<p>) Masih banyaknya PMKS/PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial</p> <p>) Banyaknya Jumlah KK miskin</p> <p>) layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal</p> <p>) ketersediaan Rujukan PPKS terlantar tidak mandiri atau kondisi bed riden sangat terbatas</p> <p>) Penanganan Masalah ODHA/HIV AIDS dan Korban NAPZA di Kabupaten belum optimal</p> <p>) Belum optimalnya partisipasi social Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>	<p>Faktor penghambat :</p> <p>) Rendahnya sosial ekonomi</p> <p>) Kurangnya Koordinasi lintas sektor</p> <p>) Data PPKS yang dinamis</p> <p>) Peran Lintas Sektoral yang kurang optimal sehingga keberlanjutan program penanganan PPKS tidak tuntas</p> <p>) Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS</p> <p>) Pelayanan rehabilitasi sosial PPKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>) Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usahakesejahteraan social</p> <p>) Pagu anggaran tidak sesuai dengan perencanaan</p>
---	--	--	---

	<p>bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial; dan</p> <p>)pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,.</p> <p>)pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial; dan</p> <p>)pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;</p> <p>)pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan</p> <p>)pelaksanaan tugas kedinasan lain</p>		<p>awal (refocusing)</p> <p>) adanya akses layanan Rehabilitasi Sosial melalui Panti Sosial milik Provinsi seperti Panti Sosial Taruna Yodha Sukoharjo,P anti Anak Kumuda Panti Sosial Anak Mandiri Semarang Panti Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu Boja. Rembang, Pati dan lain lain</p>
--	--	--	---

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.		<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none">) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsidan Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			Kabupaten/Kota. } Sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial dan SDM penyelenggara Pelayanan sosial.

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial dan SDM penyelenggara Pelayanan sosial.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam mendukung kinerja

program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Rendahnya sosial ekonomi.
- b. Kurangnya Koordinasi lintas sektor.
- c. Data PPKS yang belum valid.
- d. Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS.
- e. Pelayanan sosial di luar panti belum sesuai dengan ketentuan yang ada.
- f. Kapasitas PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Sebagaimana Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau NAWACITA maka Rencana Startegis Kementerian Sosial yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Nasional, mendukung pencapaian agenda:

- a. Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- b. Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- c. Agenda Delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa;
- d. Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.

Visi Kementerian Sosial RI:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Sosial RI adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai nergara kepulauan.

2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun telaah Faktor penghambat atau pendorong Mengacu pada Perpres Nomor 46 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

- pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
 - i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pelaksanaan tugas Kementerian Kementerian Sosial mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian Sosial menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2015-2019.

Selain itu, Kementerian Sosial juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan kemiskinan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Sosial harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi

(keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Sosial telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sama-sama berperan dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah berdasarkan rancangan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Telaah yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten
Tahun 2019-2023

No	POKOK- POKOK MATERI TELAAH	DINAS SOSIAL	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). 	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
2	SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya populasi PMKS 2. Meningkatnya PSKS dalam UKS 	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Dinas Sosial tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing Dinas Sosial, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu

strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/*cluster*, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran *good governance*. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil

penerapan kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan KLHS.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai Isu Strategis muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2018 – 2023 antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PPKS.
- b. Data Kemiskinan belum valid.
- c. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
- d. Lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan untuk memberikan pelayanan dan pendataan penduduk

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Sosial Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang sosial, Dinas Sosial secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan

jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial selama Tahun 2019 – 2023 adalah **“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.”**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat berupaya terwujudnya kesejahteraan sosial yaitu terwujudnya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial selama Tahun 2019-2023, dijabarkan sebagai berikut :

“Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada				
				Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	48%	48%	63%	63%	63%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu	Cakupan pemberdayaan n PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat,	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial								
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		panti								
		Persentase Warga Negara penyandang 5disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	%		100%	100%	100%	100%	100%	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		diluar panti								
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1.18%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.18%
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	n.a	n.a	75%	80%	85%	n.a
		Cakupan pengelolaan data Fakir	%	n.a	n.a	n.a	85%	90%	95%	n.a

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Miskin cakupan daerah kab/kota								
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	n.a	n.a	n.a	10%	10.1%	10.2%	n.a
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		-	48%	48%	48%	48%	48%	-
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		terpeliharanya Taman Makam Pahlawan								

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya peran PSKS dalam UKS. Intervensi terhadap keduanya dilakukan secara simultan, integrative dan berkelanjutan yang berperspektif HAM (pemenuhan hak dasar) yang berkelanjutan, diselenggarakan dengan semangat TAT TWAN ASI (aku adalah engkau, engkau adalah aku) dengan tujuan akhirnya “*to help people to them self* - menolong orang agar dapat menolong dirinya sendiri”.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar Panti pelayanan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga melalui metode *Social Case Work* (pekerjaan sosial perorangan/ individu), penanganan fakir miskin melalui metode *Social Group Work* (pekerjaan sosial dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect services*) melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah kabupaten/ Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi urusan sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI I : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP)
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
		2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
		3. Penanganan PPKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat (Home Care)
		5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI I : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
		6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
		7. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Mengembangkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan membangun Pusat Kesejahteraan Sosial di semua desa/kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program

Berdasarkan perubahan SOTK Tahun 2021 tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

6.2 Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke

Desa/Kelurahan Asal

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Alat Bantu
- 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- 9) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 10) Pemberian Layanan Rujukan

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemberian Layanan Kedaruratan
- 2) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
- 3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 5) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 6) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 8) Pemberian Layanan Rujukan

- 9) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2) Rujukan Anak-Anak Terlantar
- 3) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 4) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Makanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- 2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	SOSIAL		95	9.132.472.666	95	6.072.466.174		8.368.796.721	-	32.590.428.621	-	9.505.082.500		65.669.246.682
1	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu												
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu												
	Kegiatan: a Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan													

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Sub Kegiatan 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terfasilitasinya perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada kabupaten dan APBD Kabupaten ke-pa desa												
	2) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan: RKP/RENJA 2022, perubahan RKP/RENJA 2021, dan rancangan awal RKP/RENJA 2023, perubahan RPJMD Tahun 2018-2023												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	BELANJA PEGAWAI		100	3.770.152.766	100	3.856.861.104								7.627.013.870
	Belanja Gaji dan Tunjangan		100	3.770.152.766	100	3.856.861.104	3							7.627.013.870
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		100		100	-								
	Program perlindungan dan jaminan sosial			675.449.400		267.688.400		1.711.096.500		5.423.096.500		2.111.000.000		10.188.330.800
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100		100									
		Persentase anak yatim piatu	100		100									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial												
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	5		5									
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Bisnis Proses PKH (Pemutakhiran, Verifikasi, P2K2, Penyaluran Bansos)	100	324.078.900	30964	77.399.400							100	401.478.300
		Terkoordinasinya Kegiatan di internal PPKH (Kabupaten dengan	20		20	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kecamatan) maupun dengan OPD Lain												
		Peningkatan & Pengembangan Kapasitas SDM PKH	140		140	0								
	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terfasilitasinya pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi penduduk miskin Kab. Temanggung yang tepat dan tertib administrasi	1176	197.869.000	12	109.587.000							12	307.456.000
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia	400		400	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Non Potensial												
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat/Ganda	200		200	0								
		Terfasilitasinya Bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	167		167	0								
		Terfasilitasinya Bansos Permakanaan Anak Panti Asuhan	371		371	0								
		Terlaksananya layanan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	100		100	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPd/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan meningkatnya keharmonisan masyarakat korban bencana / Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban bencana	100	112.834.000	12	80.702.000							100	193.536.000
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	12		12	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana saat pra, darurat dan pasca bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	12		12	0								
	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terciptanya kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan bencana dengan pembentukan Forum Kampung Siaga Bencana	1	40.667.500	1	0								40.667.500

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial						1.067.987.500		1.072.987.500		981.000.000		3.121.975.000
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya bantuan Permakanaan anak Panti					381	1.052.987.500	381	1.052.987.500	421	961.000.000	421	3.066.975.000
		Terlaksananya Pelatihan Anak Panti					24							
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Proses Adopsi Anak					100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Bantuan Sarpras Panti					4	5.000.000						

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terlaksananya Porseni Anak Panti					100		100	10.000.000	100	10.000.000	100	25.000.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					643.109.000			4.350.109.000		1.130.000.000		6.123.218.000
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota							63					
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota							100					
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan							64					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar							96,19					
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah/kota					100	330.000.000	16	330.000.000	100	240.000.000	100	900.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)					100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Bantuan Sosial untuk					100	243.109.000	100	288.109.000	100	280.000.000	100	811.218.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Fakir Miskin												
		Terfasilitasinya Kartu Jateng Sejahtera (KJS)					100		100		100		100	
		Terfasilitasinya Bisnis Proses PKH					100		100		100		100	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (KUBE)					5	60.000.000	100	3.722.000.000	100	600.000.000	100	4.382.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							181.800.000		3.931.800.000		431.800.000		4.545.400.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial							126.800.000		3.821.800.000		281.800.000		4.230.400.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Kabupaten/Kota													
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial							100					
	Penyediaan Makanan	Terpenuhiya Kebutuhan dasar makanan bagi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik					100	50.000.000	100	90.000.000	100	105.400.000	100	245.400.000
	Penyediaan Sandang	Terpenuhiya Kebutuhan dasar sandang bagi korban					100	10.000.000	100	55.000.000	100	81.400.000	100	146.400.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		bencana alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik												
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terfasilitasinya Bantuan Sosial Santunan Kematian					4000	66.800.000	2400	3.676.800.000	2400	95.000.000	2400	3.838.600.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						55.000.000			110.000.000		150.000.000		315.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan, pembentuk					2	5.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	100	65.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		an Kampung Siaga Bencana dan Simulasi Penanganan Korban Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban bencana dan terciptanya kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terfasilitasinya pengerahan relawan Tagana pada saat tanggap darurat bencana dengan bantuan transport ke lapangan					100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	250.000.000
		Terfasilitasinya Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana					100	50.000.000	25					
		Terlaksananya Capacity					1		0					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Building dalam rangka peningkatan Skli Forum Tagana												
		Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana (Forum KSB) bersama relawan Tagana dengan rakor dan pelatihan					2							
		Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam					3 6 5							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		rangka penanggulangan bencana												
		Terlaksananya Rakor bersama relawan Tagana					4							
		Terfasilitasinya penanggulangan bencana Forum TAGANA dan Terbentuknya Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung												
	Program pelayanan dan rehabilitasi		100	2.280.735.700	100	313.447.020								2.594.182.720

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	kesejahteraan sosial													
		Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100		100									
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan	100		100									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		panti/barehsos												
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100		100									
	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS/PSKS Terlantar	100	192.914.700	100	204.589.800							100	397.504.500
	Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya	Prosentase PMKS yang mendapatkan fasilitasi pengiriman dan pemulangan	100	32.988.000									100	32.988.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		n ke Panti/Barehsos/atau keluarga												
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik	Prosentase Penyandang Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	100	104.139.000	100	66.243.120							100	170.382.120
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Prosentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial	100	37.065.000	100	8.294.600							100	45.359.600
	Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Presentase Korban Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi	100	18.365.000	100	5.000.000							100	23.365.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pembinaan anak, Terlantar, Anak Jalanan, dan ABH	Jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/baresos	100	37.830.500									100	37.830.500
	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar	Anak terlantar, jalaan, berkebutuhan khusus, ABH dan Lansia terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial,	100	57.433.500	100	29.319.500							100	86.753.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Berbasis keluarga, Masyarakat dan Panti/Balai												
	Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial	Terbangunnya gedung RPS	1	1.500.000.000									1	1.500.000.000
	Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	Terfasilitasinya bantuan keuangan dari provinsi	100	150.000.000									100	150.000.000
	Fasilitasi Home Care	Tertanganinya kasus-kasus keterlantaran	100	150.000.000	40	0							100	150.000.000
	Fasilitasi DAK	Terlaksananya bantuan DAK dari Kemensos		-	100	0								
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA							20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN													
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						100	20.000.000	100	20.000.0000	100	20.000.000	100	60.000.000
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah					0							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terbantunya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif					10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran					100							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakarsi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1.195.400.000	-	2.345.400.000		1.295.400.000		4.836.200.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							350.400.000		1.440.400.000		797.400.000		2.588.200.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100							
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100							
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti					100							
	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Kebutuhan Makanan bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah					100	39.000.000	100	39.000.000	100	10.000.000	100	88.000.00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Perlindungan Sosial												
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial					100	25.000.000	100	25.000.000	100	10.000.000	100	60.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi Disabilitas (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu					400	50.000.000	50	80.000.000	50	40.000.000	500	170.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)												
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlayaninya Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS					1	30.000.000	1	30.000.000	1	6.000.000	3	66.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, mental dan sosial bagi klien					25	5.000.000	25	30.000.000	25	6.000.000	75	41.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar												
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersedianya Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan dan orang terlantar					25	185.400.000	25	385.400.000	25	251.400.000	75	822.200.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Adanya Layanan Pemberian Akses ke Layanan ke Pendidikan dan					5	5.000.000	5	10.000.000	5	6.000.000	15	21.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kesehatan dasar bagi Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar												
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terbangunnya Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial												
		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien					100	5.000.000	100	50.000.000	100	6.000.000	100	66.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar melalui RPS												
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau					10	0	10	771.000.000	10	450.000.000	30	1.221.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Tindak Kekerasan dan orang terlantar												
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga					30	4.000.000	30	10.000.000	30	6.000.000	90	20.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya pemberian rujukan					100	2.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	18.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1,22	845.000.000		905.000.000		498.000.000		2.248.000.000
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah					1,92		1,92					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		kesejahteraan sosial di luar panti sosial												
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terfasilitasinya bantuan transportasi untuk orang Terlantar dalam Perjalanan					40		40		40		120	
		Tersedianya Bantuan dan Asistensi Sosial untuk Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar					132	800.000.000	132	800.000.000	132	450.000.000	396	2.050.000.000
		Tersedianya Fasilitas Kegiatan Home Care					40		40		40		120	
		Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan					10		10		10		30	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		n Kasus Viral Keterlantaran												
	Penyediaan Permakanan	Tersedianya makanan minum Kegiatan Home care ,LUT dan AT tar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat					100	0						
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya fasilitas honor bagi Pendamping Sosial					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Honorer Panti												
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya Fasilitas Honor Kegiatan Tim Teknis Penanganan PPKS dan Instruktur Kegiatan LUT/AT dan Home Care, Spritual dan Sosial					100	5.000.000	100	30.000.000	100	6.000.000	100	41.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Tersedianya Fasilitas Kegiatan Terapy Psychososial dan rekreasiona l bagi LUT/AT serta kegiatan sosial kepada Penyandang					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat												
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.					100	5.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	16.000.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	Tersedianya Akses ke layanan dan					100	5.000.000	100	15.000.000	100	6.000.000	100	26.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	dan Kesehatan Dasar	pendidikan dasar												
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pelayanan Penelusuran Keluarga					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya layanan rujukan					100	10.000.000	100	15.000.000	100	6.000.000	100	31.000.000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000
	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial		100	873.302.900	100	14.268.600								887.571.500
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan	100		100									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial												
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100		100									
	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	terlatihnya ketrampilan anak panti/LKSA , tersalurkannya bantuan alat untuk anak panti/LKSA , terlaksananya Porseni anak Panti/LKSA	24	97.565.400	24	0							48	97.565.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	tercapainya peningkatan Kapasitas PSKS	70	346.660.000	64	12.614.000							134	359.274.000
	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang ditingkatkan kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraannya, dan terlaksananya kegiatan restorasi sosial	183	393.599.900	160	1.654.600							343	395.254.500
	Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian	Tersosialisasinya SOP ijin pengumpulan sumbangan	20	15.777.300									20	15.777.300

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		dan ijin undaian												
	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	19.700.300									1	19.700.300
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						345.321.000		15.708.571.000		530.321.000			16.584.213.000
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000		20.000.000		40.321.000			70.321.000
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha						100		100		10.321.000	100	10.321.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		kesejahteraan sosial												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Pengumpulan Sumbangan ke Masyarakat					60	10.000.000	60		60		60	
		Terlaksananya Restorasi Sosial dan Pemeliharaan nilai Kepahlawanan					1		3	20.000.000	3	30.000.000	7	60.000.000
		terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan Ijzin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasi												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		nya permohonan ljin undian dan ljin pengumpulan uang/barang												
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							335.321.000		15.688.571.000		490.000.000		16.513.892.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS					40	70.000.000	40	195.000.000	40	80.000.000	120	275.000.000
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlibat					289				289	40.000.000	289	110.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		dalam Penanganan PPKS												
		Jumlah TAGANA yang terlibat dalam Penanganan PPKS					60				60	40.000.000	60	40.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Terlibat dalam Penanganan PPKS					20	40.000.000	20		20	80.000.000	20	120.000.000
		terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako							40	118.250.000			40	118.250.000
		terfasilitasinya kegiatan TKSK							40				40	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS					20	10.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	60	50.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan hibah Sarpras Panti					4	205.000.000	4		4	100.000.000	12	305.000.000
		Terfasilitasinya Bansos Sarpras Panti					1					5.000.000		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terfasilitasinya Bansos Sembako					47742							
		Terfasilitasinya Kegiatan FKKT					3					50.000.000		
		Terfasilitasinya Kegiatan IPSM					1					30.000.000		
		Terfasilitasinya Kegiatan KOMDA LANSIA					1							
		Terfasilitasinya Kegiatan LKKS					1					15.000.000		
		Terfasilitasinya Kegiatan WKSMB					96							
		Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan					5					20.000.000		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terpadu (SLRT)												
		Terbangunnya Gedung							1					
		terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia,LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)							12	15.340.000.000				
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan LK3					1	10.321.000	12	15.321.000	10.000.000			35.642.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Program penanganan fakir miskin		100	333.776.500	24,05	39.683.750								373.460.250
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	0,1		0,1									
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48		48									
	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	Terfasilitasi kannya melalui Pendampingan, Sosialisasi dan	832	138.498.500	10000	7.398.850							1820	145.897.350

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		penjelasan Hak dan Kewajiban sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program RS-RTLH												
	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	terlaksananya program pemberdayaan ekonomi produktif bagi 320 kpm keluarga miskin	336	73.009.000	110	2.838.300							446	75.847.300
	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan	50	21.335.000	1	755.900							51	22.090.900

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		tersalurkannya bantuan sosial stimulan bagi KUBE												
	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	Terfasilitasi kanya Kegiatan Koordinasi Penanganan Fakir Mikin	100	15.875.000	7	2.469.600							100	18.344.600
	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terfasilitasi nya Pelaksanaa n Program Bantuan Sosial Pangan (BPNT)	100	85.059.000	46336	26.221.100							100	111.280.100
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terkelolanya Taman Makam Pahlawan	100	100.000.000	100	84.186.000		50.000.000		99.999.900		55.000.000		389.185.900
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha	Terpeliharanya TPM Prayudha Mudal MP	2	100.000.000	12	84.186.000							2	184.186.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Bambang Sugeng												
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							50.000.000		99.999.900		55.000.000		204.999.900
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan					100							
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan					2	50.000.000	2	99.999.900	2	55.000.000	2	204.999.900
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan	Persentase penyelesaian dokumen	100	491.591.000	100	533.236.800							100	1.024.827.800

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	perangkat daerah	perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.												
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sosial			-		-								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	34	5.000.000	33	2.577.600							67	7.577.600
	Pengelolaan data kemiskinan	Terlaksananya Verval DKD	3	441.501.000	2	530.659.200							5	972.160.200
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya bimtek SIKS-Droid	1	16.470.000									1	16.470.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pmutakhir	100	28.620.000									100	28.620.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		an DTKS dan PSKS												
		Terlaksananya update Data peserta PBI JKN, APBD I dan APBD II	12		12									
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	321.084.400	100	801.083.100							100	1.122.167.500
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	69.996.000	12	59.520.000							24	129.516.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	12	50.000.000	12	48.656.000							24	98.656.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhiya Biaya ATK	12	19.130.800	12	13.285.100							24	32.415.900
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	12	15.000.000	12	14.453.000							24	29.453.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	15.000.000	12	9.987.000							24	24.987.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhiya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	2.520.000	12	2.354.000							24	4.874.000
	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhiya Biaya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	12	47.864.000	12	29.330.000							24	77.194.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	12	70.025.000	12	37.594.000							24	107.619.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	12	9.980.000	12	4.520.000							24	14.500.000
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	pembayaran honor tenaga non pns, lembur pns dan non pns	12	5.190.400	12	452.034.000							24	457.224.400
	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	pembayaran honor tenaga keamanan 6 orang	0	0	12	127.440.000							12	127.440.000
	Penilaian PAK	penilaian PAK Penyuluh Sosial	7	16.378.200	7	1.910.000							14	18.288.200

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							4.865.179.221		5.061.561.221		5.061.561.500		14.988.301.942
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									28.382.000				28.382.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHAN RENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah							7	2.000.000			7	2.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat							26	26.382.000			26	26.382.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPd/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Daerah (LPPD, LKjIP, EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)												
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.773.979.221		3.773.979.221		3.929.240.850		11.477.199.292
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	3.773.979.221	12	3.773.979.221	12	3.929.240.850	36	45.477.199.292
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							105.000.000	-	140.000.000		86.000.000		331.000.000
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa					100		100					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		penunjang perangkat daerah (ex DAU)												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	10.000.000	12	10.000.000	12	8.000.000	36	28.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJi P, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)					26	15.000.000	26	20.000.000	26	15.000.000	78	50.000.000
		Terlaksananya Penyusunan RENJA,					7		7		7		21	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah												
		Tersedianya Alat Tulis Kantor					12		12		12		36	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					12	10.000.000	12	10.000.000		6.000.000		26.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman					12	30.000.000	12	40.000.000		17.000.000		87.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					12	40.000.000	12	60.000.000		40.000.000	36	140.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang							836.200.000		859.200.000		806.320.650	36	2.501.720.650

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah					12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	36	225.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	20.000.000		25.000.000	12	18.596.650	36	63.596.650
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 2 SS disabilitas)					12	735.200.000	12	753.200.000	12	706.724.000	36	2185124000
		Tersedianya Jasa					12							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kebersihan Kantor (2 Kebersihan dan 6 Satpam)												
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000		260.000.000		240.000.000		650.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (suku cadang, oli, BBM)					1 2	140.000.000	12	160.000.000	1 2	140.000.000	36	440.000.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan					1 2							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Dinas/Operasional												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pembuatan Kanopi					1 2	10.000.000	12	100.000.000	1 2	100.000.000	36	210.000.000
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							0				-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					3 5	0						
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100	286.380.000	1 0 0	153.011.400							100	439.391.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhi ya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor	100	50.000.000	0	-								50.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhi ya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung Kantor	100	25.000.000	0	-							100	25.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	25.000.000	12	14.526.000							12	39.526.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhi ya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	12	146.380.000	12	113.640.400							12	260.020.400
	Pemeliharaan rutin/berkala	pemeliharaan rutin/berkala	12	20.000.000	12	6.925.000							12	26.925.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	perlengkapan gedung kantor	la perlengkapan Gedung Kantor												
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	12	20.000.000	12	17.920.000							12	37.920.000
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100	-	100	9.000.000							100	9.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	38	-	38	9.000.000							38	9.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan diukur pada 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKU) yakni Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial. IKU tersebut akan dicapai melalui 10 (sepuluh) indikator program.

Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau

jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Adapun penetapan IKU sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani		48%	48%	63%	63%	63%	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Desa/Kelurahan Asal							
3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Warga Negara penyandang 5disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis		100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti							
7	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1.18%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	
8	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	n.a	n.a	n.a	75%	80%	85%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	n.a	n.a	n.a	85%	90%	95%	
11	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	n.a	10%	10.1%	10.2%	
12	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	48%	48%	48%	48%	48%	
13	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase terpeliharanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Taman Makam Pahlawan							

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



PRASODJO, S.Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013